



ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA BATU TAHUN 2017-2021

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Oktavia Maimatul Magviroh

NPM. 21901082122



UNIVERSITAS ISLAM MALANG


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

MALANG

2023

ABSTRAK


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan tolak ukur penilaian kinerja daerah yang komprehensif. Dalam hal ini keberhasilan pemerintah dilihat dari ukuran kinerja yang telah dicapai yang mana pengelolaan anggaran memberikan gambaran khusus terkait kemampuan daerah untuk menggali potensi guna meningkatkan pendapatan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan data berupa data sekunder yaitu, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu tahun 2017-2021 yang didapat dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu. Data kemudian dianalisis menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi pendapatan asli daerah, dan rasio kemampuan keuangan daerah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017-2021 berdasarkan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 20,35% dengan kategori kurang, rata-rata rasio efisiensi pendapatan asli daerah sebesar 111,11% dengan kategori sangat efektif, rata-rata rasio efisiensi pendapatan asli daerah sebesar 91,35% dengan kategori kurang efisien, dan rata-rata rasio kemampuan keuangan daerah sebesar 16,702% dengan kategori kurang.



ABSTRACT

District Revenue and Shopping Budget is a comprehensive measure of evaluation of the performance of the area. In this case, the success of the government is seen from the scale of performance that has been achieved in which the management of the budget provides a special picture related to the capacity of the region to dig potential in order to increase local income. The aim of this study is to analyze the performance of the Income and Purchase Budget of the Batu City Region in 2017-2021. This research uses a quantitative descriptive method, with data in the form of secondary data, namely, the 2017-2021 Budget Revenue and Shopping Report of the Batu City Region obtained from the Financial and Asset Authority of the Town of Stone. The data was then analyzed using the regional financial independence ratio, the regional real income efficiency ratio and the local financial capacity ratio. The results of the study showed that the financial performance of the Regional Revenue and Purchasing Budget for 2017-2021 is based on the average ratio of financial independence of the regions of 20.35% with category less, the average rate of efficiency of the original income of the areas of 111.11% with the category very effective, the mean rate of effectiveness of the local income of 91.35% for the category less efficient, and the average proportion of regional financial capacity of 16.702% with the Category less.

Keywords: Regional Revenue and Expenditure Budget, Financial Performance, independence, effectiveness, efficiency, financial capabilities.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja keuangan merupakan gambaran hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada waktu tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan. Aktivitas-aktivitas ini dicatat dan dirangkum menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan sebagai media untuk melaporkan keadaan dan posisi perusahaan pada pihak yang berkepentingan, terutama pada pihak kreditur, investor, dan manajemen perusahaan itu sendiri (Sari, 2018). Kinerja keuangan merupakan suatu prestasi yang diraih oleh perusahaan dalam periode tertentu pada bidang keuangan yang mencerminkan tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan.

Suatu kinerja keuangan sebuah perusahaan atau instansi didapatkan melalui laporan keuangan perusahaan atau instansi terkait. Dalam hal ini penyajian informasi dalam laporan keuangan sangat berguna bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Untuk mengetahui lebih dalam atas laporan keuangan dapat dilakukan dengan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut

akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Harahap, 2020).

Dalam pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur yaitu rasio. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Analisis laporan keuangan dibutuhkan guna mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan atau instansi. Selain itu guna pengambilan keputusan dalam periode berikutnya (Munawir, 2010).

Pemerintah daerah merupakan suatu instansi yang diberikan kekuasaan pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan secara bebas dan leluasa guna menjalankan rumah tangga pemerintahan. Dalam pengelolaan keuangan harus transparan dan akuntabilitas guna mencapai kinerja keuangan yang efektif dan efisien. Dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintahan.

Sejalan dengan adanya reformasi tahun 1998 hal ini menyebabkan adanya kebijakan baru, salah satunya adalah mengenai pengelolaan keuangan daerah. Reformasi dilakukan dengan merubah UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No 25 Tahun 1999 menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Karlina dan Hamdayani, 2017). Undang-Undang (UU) diatas menjadikan pedoman pelaksanaan otonomi daerah lebih jelas dan terperinci, khususnya tentang pengelolaan keuangan

daerah dan pertanggungjawaban. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 angka 5 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan (Undang-Undang No 32 Tahun 2004, 2004). Tujuan dari otonomi daerah ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Terlaksananya otonomi daerah merupakan suatu keistimewaan bagi pemerintah daerah, karena dalam hal ini perencanaan atas daerah tersebut akan menjadi lebih luas karena didalamnya akan menggali potensi yang ada dalam wilayah tersebut. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan dilaksanakannya otonomi daerah ini pemerintah daerah akan lebih kreatif dalam pembangunan yang mana akan menciptakan keunggulan yang ada dalam potensi daerah tersebut. Selain dalam tahap pelaksanaan otonomi daerah, kepala daerah memiliki kewenangan yang luas, yang mana harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat atas perancangan dan pelaksanaan tersebut.

Dengan adanya penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka kewenangan pemerintah daerah akan lebih luas, yang mana dalam hal ini harus diimbangi dengan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan rumah

tangga pemerintahan tersebut pemerintah pusat memberikan otonomi daerah seluas-luasnya dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan dalam setiap tahunnya.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Undang-Undang No 32 Tahun 2004, 2004). Penyusunan APBD berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengelolaan keuangan daerah, APBD merupakan peran paling penting dalam menjalankan roda pemerintahan, yang mana dalam hal ini APBD merupakan dasar dari pengelolaan keuangan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 yang mengatur bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang pemerintahan daerah, 2003). Laporan Keuangan tersebut setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan

Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang pemerintahan daerah, 2003).

Pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. APBD merupakan kebijakan yang utama bagi Pemerintah daerah. Sebagai kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting.

Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, keuangan daerah merupakan dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangga pemerintahan sehingga dalam hal ini harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam perencanaan, serta pelaksanaan APBD yang telah dilakukan maka harus melakukan bentuk pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pelaporan keuangan atas penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah daerah, meskipun dalam hal ini pemerintah daerah telah memiliki kebebasan dalam mengatur urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut, namun pemerintah

daerah tidak dapat membebaskan diri atas penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan. Sehingga dalam hal ini pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah kewajiban bagi pemerintah daerah. Selain itu dalam pertanggungjawaban tersebut juga telah diatur apabila terjadi penyimpangan kebijakan tentang anggaran perencanaan belanja daerah atau peraturan daerah tentang anggaran perencanaan belanja daerah tersebut akan diancam dengan pidana penjara dan denda. Maka dalam hal ini atas kewenangan, keleluasaan, serta kebebasan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahannya merupakan suatu keistimewaannya namun dalam hal ini atas rancangan yang telah dibuat pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan atas penyelenggaraan tersebut.

Selain itu, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Siswati, 2022). Yang mana dalam hal ini pelaporan tersebut untuk mempresentasikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Sedangkan terkait dengan analisis keuangan merupakan suatu hal untuk menganalisis efektifitas keuangan otonomi daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan tolak ukur penilaian kinerja daerah yang komprehensif. Dalam hal ini keberhasilan pemerintah dilihat dari ukuran kinerja yang telah dicapai yang mana pengelolaan anggaran memberikan gambaran khusus terkait kemampuan daerah untuk menggali potensi guna meningkatkan pendapatan daerah.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan tersebut, dapat dilakukan dengan beberapa alat ukur berupa rasio diantaranya; rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektifitas, rasio kemampuan keuangan daerah. Dalam hal ini pengukuran tersebut guna mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah telah mampu melaksanakan rumah tangga pemerintahan sepenuhnya atau tidak.

Kota Batu merupakan kota yang membebaskan diri sejak tahun 2001 untuk menjalankan otonomi daerah sendiri. Dalam hal ini atas pembebasan diri sebagai wilayah yang menjalankan otonomi daerah sendiri maka, secara mutlak pemerintah Kota Batu memiliki kewenangan dalam mengurus rumah tangga pemerintahan seluas-luasnya dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Setelah membebaskan diri sebagai wilayah otonomi daerah, dalam penyusunan rancangan pendapatan dan anggaran belanja daerah Kota Batu merancang penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan pendapatan asli daerah, yang mana dalam hal perencanaan dan belanja yang efisien harus diiringi dengan pendapatan asli daerah.

Kota Batu merupakan kota wisata. Pendapatan terbesar Kota Batu mayoritas dari sektor industry, diantaranya: hotel, rumah makan, tempat hiburan, dan lain-lain. Namun dengan munculnya *Covid-19* membuat sector industry lemah, dikarenakan pada masa itu dengan diberlakukannya PSBB untuk menghindari kerumunan. Dalam hal ini mengakibatkan sector-sektor tersebut harus membatasi bahkan menutup usahanya, dikarenakan apabila

terjadi pelanggaran atas PSBB tersebut mendapatkan sanksi. Dalam hal ini atas terjadinya hal tersebut, maka pembatasan tersebut tidak hanya mempengaruhi pemasukan usaha-usaha yang berada di Kota Batu, tetapi juga dapat mempengaruhi penurunan pendapatan yang diperoleh oleh Pemkot Batu karena mereka masih mengandalkan penerimaan pajak dan retribusi dari usaha tersebut.


Pemkot Batu dalam mengatasi hal ini dengan menggunakan APBD untuk mengatasi dampak *Covid-19* melalui kebijakan yang mereka terapkan dengan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mereka diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku. Penilaian kinerja keuangan Pemkot Batu juga perlu dilakukan untuk melihat keberhasilan mereka dalam mengelola keuangannya terutama akibat adanya pandemi *Covid-19* sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Setelah pasca *Covid-19* ini, kinerja keuangan Pemerintah Kota Batu dapat dilihat berdasarkan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah setempat. Berdasarkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 sebesar Rp. 268,96 miliar (Kementerian Keuangan, 2020) sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 243,30 miliar (Kementerian Keuangan, 2021). Maka dalam hal ini realisasi anggaran dari tahun 2017-2021 mengalami defisit sebesar Rp. 25,66 miliar. Nilai defisit anggaran tersebut dianggap kecil, namun dalam hal ini berpengaruh atas kinerja pemerintahan yang mana menunjukkan bahwa

penggunaan anggaran dalam kinerja pemerintahan belum dilakukan dengan baik. Walaupun dalam hal ini Kota Batu merupakan kota dengan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun dalam hal ini penggunaan anggaran belum terpenuhi secara maksimal.

Selain itu Kota Batu juga mengalami penurunan target PAD dalam APBD 2021. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu dalam APBD 2021 turun, dari semula diproyeksikan Rp143 Miliar menjadi Rp99,8 Miliar (Tarigan, 2021). Penurunan yang cukup drastis ini lantaran imbas pandemi yang membuat perekonomian lesu. Maka dari itu dalam hal ini juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kota Batu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batu, dengan judul **“Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu tahun 2017-2021”**.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Rasio Kemandirian kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021?
2. Bagaimana Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021?
3. Bagaimana Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021?
4. Bagaimana Rasio Kemampuan Keuangan Daerah kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
2. Untuk mengetahui rasio efektivitas PAD pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

3. Untuk mengetahui rasio efisiensi pendapatan asli daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
4. Untuk mengetahui rasio kemampuan keuangan daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bidang Ilmu

Diharapkan hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam beberapa bidang ilmu seperti akuntansi sektor publik, dan akuntansi biaya.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah daerah sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah di daerah dalam menentukan arah dan strategi untuk perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di masa yang akan datang.

- b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan akan memeberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang pendapatan dan belanja daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, yang merupakan wujud desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang didalamnya merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengukur kemandirian keuangan daerah, efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi pendapatan asli daerah (PAD), dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangga Pemerintah Kota Batu. Dimana dalam hal ini untuk mengukur kinerja pemerintahan dilakukan dengan perhitungan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Analisis rasio keuangan daerah tersebut diantaranya: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD), dan rasio kemampuan keuangan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan sendiri. Dalam hal ini Kota Batu atas hasil analisis rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kota Batu sebesar 20,35% yang termasuk dalam pola hubungan instruktif, yang mana dalam hal ini pemerintah pusat masih lebih banyak memberikan pengarahan dalam menjalankan otonomi daerah.

Rasio efektifitas PAD merupakan gambaran pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dalam hal ini Kota Batu atas hasil analisis rata-rata rasio efektivitas PAD Kota Batu sebesar 111,11% dengan kategori sangat efektif. Maka dalam hal ini keseluruhan pendapatan daerah telah berhasil mencapai target yang direncanakan

Rasio Efisiensi Pendapatan merupakan gambaran perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dalam hal ini Kota Batu atas hasil analisis rata-rata rasio efisiensi pendapatan Kota Batu sebesar 91,35%, dengan kategori kurang efisien.

Rasio kemampuan keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam peningkatan PAD dalam membiayai pembangunan. Dalam hal ini Kota Batu atas hasil analisis rata-rata rasio kemampuan keuangan daerah Kota Batu sebesar 16,702% termasuk dalam kriteria kurang.

1.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Data sekunder yang artinya data yang sudah dibuat sehingga tidak bisa dikembangkan lebih luas.
2. Data yang digunakan dalam penelitian hanya sebatas merujuk pada laporan realisasi APBD yang berformat standar akuntansi pemerintah (SAP).
3. Peneliti hanya menggunakan empat variabel rasio pengelolaan kinerja keuangan daerah. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variable.

1.3 Saran

1. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel rasio pengelolaan keuangan daerah terhadap pemerintah daerah.
2. Peneliti selanjutnya perlu menambahkan dengan tahun anggaran yang terbaru dengan menggunakan laporan realisasi anggaran yang telah diaudit.



DAFTAR PUSTAKA

- Barrimi, M. *et al.* (2013) "Analisis Laporan Keuangan," *Encephale*, 53(1), hal. 21.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media Group
- Fabiana Meijon Fadul (2019) "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," (17), hal. 11–40.
- Fahmi, I. (2014) *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul (2002) *akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, H.F. (2020) "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah," *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), hal. 34. Tersedia pada: <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>.
- Juddy Julian Pilat, J.M. (2017) "Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 -2015," *Jurnal Accountability (2017, 6(20)*, hal.47.
- Karlina, A. dan Nur Hamdayani (2017) "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Apbd Kota Surabaya Tahun 2012-2015," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3), hal. 911–924.
- Kawatu, Freddy Samuel. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Kementerian Keuangan (2020) *Postur APBD 2020, direktorat jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan*. Tersedia pada: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2020&provinsi=13&pemda=38> (Diakses: 10 Februari 2023).
- Kementerian Keuangan (2021) *Postur APBD 2021, direktorat jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan*.
- Mahmudi. (2016). *Buku Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UII Press Yogyakarta
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFY-Yogyakarta: Yogyakarta.
- Munawir, S. (2010) *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 4. Yogyakarta: Liberty.
- Saraswati, D. dan Rioni, Y.S. (2019) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), hal. 110–120.
- Sari, A.R. (2018) "Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang."
- Septa Soraida (2022) "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebelum Dan Selama Pandemi," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), hal. 78–82. Tersedia pada: <https://doi.org/10.56127/jekma.v1i2.154>.
- Siswati, W. (2022) "Penyajian Laporan Keuangan," *γκ7*, (8.5.2017), hal. 2003–2005.

- Tarigan, J. (2021) *PAD Kota Batu 2021 Turun: Telaah Kebocoran Pendapatan Daerah, malang corruption watch*. Tersedia pada: <https://mcw-malang.org/pad-kota-batu-2021-turun-telaah-kebocoran-pendapatan-daerah/> (Diakses: 9 Februari 2023).
- Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM Tahun 1991 tentang Skala Kriteria Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
- Ulum, I. (2004) *Audit Sektor Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang pemerintahan daerah (2003) “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003,” hal. 1–40.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T.P.D. (2004) “Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah,” *Dpr*, hal. 249. Tersedia pada: <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>.
- Williianti (2020) “Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1.,” *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 12(2004), hal. 6–25.
- Yasrie, A. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014-2016. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(2), 67–8. <https://doi.org/10.35130/jrimk.v1i2.7>

